

SKRIPSI

**PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN SISWA ANTARA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PADANG
DENGAN PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
CABANG PADANG**

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh:

FUAD AR RAHIM
04940023

**Program Kekhususan :
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

**PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN SISWA ANTARA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PADANG DENGAN PT. ASURANSI
TAKAFUL KELUARGA
CABANG PADANG**

(FUAD AR RAHIM, 04.940.023, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program
Ekstensi, 2008, Hal 82)

ABSTRAK

Salah satu lembaga asuransi yang berkembang dewasa ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga yang berdasarkan syari'ah Islam dan bertumpu pada kosep saling tolong menolong, saling bertanggung jawab dan saling menjamin diantara sesama peserta. Program takaful kecelakaan siswa merupakan salah satu produk dari perusahaan tersebut yang memberikan suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan kepada Sekolah/ Perguruan tinggi atau Lembaga Pendidikan Non Formal yang bermaksud menyediakan santunan kepada pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal. Sehubungan dengan hal tersebut diatas yang akan diteliti yaitu: apa hak dan kewajiban para pihak dalam program asuransi kecelakaan siswa, bagaimana proses pengajuan klaim dalam program asuransi kecelakaan siswa dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam proses pengajuan klaim asuransi kecelakaan siswa dan cara mengatasinya. Untuk menjawab permasalahan yang penulis bahas ini, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yurdis sosiologis, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian di lapangan. Data yang diperlukan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Alat pengumpul data yang digunakan studi dokumen dan wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Padang, dapat disimpulkan bahwa : 1) Hak penanggung adalah menerima premi pada awal pertanggungan, kewajibannya adalah membayar manfaat takaful (klaim) kepada tertanggung. Adapun hak tetanggung adalah menerima manfaat takaful dari penanggung, dan kewajibannya adalah membayar premi pada awal pertanggungan, 2) Mengenai proses pengajuan klaim dapat diajukan oleh peserta atau ahli warisnya setelah terjadi musibah kecelakaan sesuai dengan yang disepakati. Di samping itu, bila masa pertanggungan berakhir, tertanggung akan mendapatkan bagi hasil sebesar 40% dari surplus dana yang ada. Klaim akan dibayarkan setelah berkas-berkas yang dipersyaratkan telah lengkap, diterima dan disetujui oleh perusahaan. 3) Kendala yang dihadapi di dalam proses pengajuan klaim pada program asuransi ini berupa keterlambatan peserta di dalam melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan oleh pihak perusahaan, yang mengakibatkan perusahaan jadi terhambat untuk melakukan pembayaran klaim. Untuk hal itu disarankan kepada peserta agar segera melengkapi berkas-berkas yang diperlukan didalam proses pengajuan klaim.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan pada berbagai resiko atau musibah yang mungkin akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap harta benda yang dimilikinya, misalnya kecelakaan diri, kebakaran rumah, kematian dan sebagainya.

Untuk menghilangkan rasa kekhawatiran akan timbulnya resiko sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang belum diketahui sebelumnya, maka timbulah usaha atau pemikiran untuk memperkecil resiko dengan jalan mengalihkan resiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup menerimanya yaitu dalam bentuk asuransi. Atas dasar itu telah ada beberapa jenis asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kerugian, asuransi pendidikan, bahkan asuransi yang berkaitan dengan jemaah haji. Seluruh jenis asuransi ini sudah merupakan kenyataan yang dijumpai dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat Indonesia.

Di dalam prakteknya di Indonesia dikenal dua usaha asuransi, yaitu:

1. Asuransi Konvensional.
2. Asuransi Takaful (Syari'ah).

Asuransi konvensional merupakan asuransi yang terjadi antara penanggung dengan tertanggung yang mana tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi kepada penanggung dan penanggung mengikatkan diri untuk membayar santunan atau kerugian kepada tertanggung atas kerugian financial atau

musibah yang dialaminya. Akad dalam asuransi konvensional adalah akad *tabadduli* (akad pertukaran). Konsekwensi dari akan ini adalah jika tertanggung memutuskan kontrak asuransi sebelum jangka waktu pertanggungan berakhir, maka premi yang dibayar oleh pihak tertanggung tidak dapat ditarik kembali karena premi tersebut sudah menjadi hak perusahaan, maksudnya dana peserta menjadi milik perusahaan. Dana yang terhimpun oleh penanggung diinvestasikan dengan meminjamkan dananya atas dasar bunga terutama dengan bank-bank dan perusahaan-perusahaan.

Asuransi Takaful (syaria) merupakan asuransi yang menjalankan prinsip takaful. Takaful di dalam bahasa Arab adalah saling menanggung atau saling menjamin, dan dalam pengertian muamalah bermakna saling memikul resiko diantara sesama peserta, sehingga antara peserta yang satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko itu dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabbaru*) yang ditujukan untuk menanggulangi resiko tersebut.¹ Dana inilah yang digunakan untuk menyantuni siapapun diantara peserta takaful yang mengalami musibah. Bukan dalam bentuk akad pertukaran diantara dua pihak, melainkan akad untuk saling menolong (*takaful*) diantara semua peserta.²

Dalam asuransi takaful apabila peserta berhenti sebelum masa pertanggungan berakhir, maka peserta dapat menarik kembali seluruh dana / premi yang telah dibayarnya, bahkan ditambah lagi dengan keuntungan yang telah

¹ Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm 99.

² Nasrun Haroen, *Asuransi menurut Hukum Islam*, IAIN IB Press, Padang, 1999, hlm 139.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kecelakaan Siswa pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMPN 2) Padang sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung telah diatur dalam polis asuransi kecelakaan siswa. Hak penanggung dalam hal ini PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah menerima premi dari peserta yang telah memenuhi semua persyaratan sebagai pemegang polis, kewajibannya adalah membayar manfaat takaful (klaim) kepada tertanggung. Adapun hak tertanggung dalam hal ini Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMPN 2) Padang adalah menerima manfaat takaful (klaim) dari penanggung, dan kewajibannya adalah membayar premi atau dana tabarru' kepada penanggung pada awal pertanggungan. Dalam prakteknya yang sedang berlansung semua pihak baik pihak penanggung dan pihak tertanggung telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
2. Mengenai proses pengajuan klaim dapat diajukan oleh peserta atau ahli warisnya setelah terjadi musibah kecelakaan sesuai dengan yang disepakati oleh penanggung dan tertanggung. Di samping itu, bila bila masa perjanjian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni Bandung, 1978.
- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Asuransi*, PT. raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Djoko Prakoso, *Hukum asuransi Indonesia*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2004
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan fidusia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku VI Berjudul Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, 1993.
- Mashudi dan Moch Chaidir Ali, *Hukum Asuransi Idonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Nasrun Haroen, *Asuransi menurut Hukum Islam*, IAIN-IB Press, Padang, 1999
- PT. Asuransi Takaful Keluarga, *Profil Perusahaan*, WWW. Takaful. Com, Jakarta, 2008.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005.
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Kitab Undang-undang hukum Dagang (KUH Dagang)
- Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian